

MENINGKATKAN KESADARAN MUZAKKI DAN MUSTAHIQ TENTANG ZAKAT DI DESA KEJAWAN KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO

¹ Mohammad Samsul Arifin, ² Muhammad Yunus, ³ Ifan Ali Alfatani, ⁴ Musyaffa Rafiqie

¹ samsulm.arifin529@gmail.com ² Muhammadyunusma4@gmail.com

³ ifanalialfatani206@gmail.com ⁴ fiq.dewi@gmail.com

¹²³ Institut Sayyid Mohammad Alawi Al Maliki, Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia
Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran muzakki (pemberi zakat) dan mustahiq (penerima zakat) mengenai kewajiban, tata cara, dan manfaat zakat di Desa Kejawan, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Juli 2025 melalui pendekatan penyuluhan, simulasi penghitungan zakat, dan pembentukan kelompok diskusi. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan 50 peserta (30 muzakki dan 20 mustahiq). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 72% berdasarkan pre-test dan post-test. Kegiatan ini juga menghasilkan komitmen pembentukan Badan Amil Zakat Desa (BAZD) sebagai tindak lanjut. Kata kunci: zakat, kesadaran, muzakki, mustahiq, pengabdian masyarakat.

Kata Kunci: zakat, kesadaran, muzakki, mustahiq, Desa Kejawan

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kejawan merupakan desa agraris di Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani padi, kopi, dan jagung serta pedagang kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, desa ini memiliki 1.856 jiwa dengan 512 kepala keluarga (KK), di mana 68% tergolong keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I. Potensi zakat pertanian (zakat padi dan kopi) diperkirakan mencapai 120 ton beras setara per tahun, sementara zakat perdagangan dari 45 pedagang pasar desa mencapai Rp450 juta/tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS Kabupaten hanya 12% dari potensi tersebut (BAZNAS Bondowoso, 2024).

Observasi lapangan pada 15-20 Juni 2025 oleh tim pengabdian menemukan fakta sebagai berikut:

1. **84% muzakki** tidak mengetahui nisab dan haul zakat maal secara benar.
2. **72% mustahiq** menganggap zakat hanya diberikan saat Idulfitri (zakat fitrah).
3. Tidak adanya lembaga pengelola zakat di tingkat desa menyebabkan distribusi zakat bersifat sporadis dan tidak terdata.
4. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat formal karena kurangnya transparansi dan aksesibilitas.

Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* antara potensi zakat dan realisasinya, yang berdampak pada rendahnya pemberdayaan ekonomi umat dan ketahanan sosial di desa.

B. Rumusan Masalah

1. Se jauh mana tingkat pemahaman muzakki dan mustahiq terhadap ketentuan zakat maal dan fitrah?
2. Apa saja kendala utama dalam praktik pembayaran dan penerimaan zakat di Desa Kejawan?
3. Bagaimana strategi edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan zakat berbasis komunitas?

C. Tujuan Pengabdian

Tujuan Umum: Meningkatkan kesadaran dan praktik zakat yang benar di kalangan muzakki dan mustahiq di Desa Kejawan.

Tujuan Khusus:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang syarat, nisab, haul, dan cara penghitungan zakat maal dan fitrah.
2. Melatih keterampilan praktis dalam menghitung dan mendokumentasikan zakat.
3. Membentuk Badan Amil Zakat Desa (BAZD) sebagai lembaga pengelola zakat lokal yang akuntabel.

D. Manfaat Pengabdian

1. **Bagi Muzakki:** Kepatuhan ibadah zakat dan optimalisasi harta.
2. **Bagi Mustahiq:** Pemberdayaan ekonomi melalui distribusi zakat yang tepat sasaran.
3. **Bagi Desa:** Terbentuknya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan berkelanjutan.
4. **Bagi Akademisi:** Model pengabdian berbasis PAR yang dapat direplikasi di desa lain.

Metode Pelaksanaan

A. Desain Kegiatan

Kegiatan menggunakan pendekatan **Participatory Action Research (PAR)** dengan siklus: *observasi* → *perencanaan* → *pelaksanaan* → *evaluasi* → *refleksi*. Tahapan sistematis sebagai berikut:

Tahap	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1. Persiapan	Survei awal, koordinasi dengan Kepala Desa, rekrutmen peserta	1-25 Juli 2025	Tim Pengabdian
2. Pelaksanaan	Penyuluhan, simulasi, pembentukan BAZD	27-29 Juli 2025	Narasumber & Fasilitator
3. Evaluasi	Pre-post test, wawancara, observasi	29 Juli 2025	Tim Evaluasi
4. Tindak Lanjut	Pendampingan BAZD (3 bulan pasca-kegiatan)	Agustus-Oktober 2025	Anggota Tim

B. Lokasi dan Waktu

1. **Lokasi:** Balai Desa Kejawan, RT 03/RW 02, Desa Kejawan
2. **Waktu:** 27-29 Juli 2025 (3 hari, pukul 08.00–16.00 WIB)

C. Target dan Sampel

1. **Target:** 50 orang (30 muzakki, 20 mustahiq)
2. **Teknik Sampling:** Purposive sampling dengan kriteria:
 - o Muzakki: memiliki usaha tani/pedagang dengan omzet > nisab
 - o Mustahiq: masuk 8 asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil)
3. **Verifikasi:** Diverifikasi oleh perangkat desa dan RT setempat.

D. Rincian Kegiatan per Hari

Hari 1: 27 Juli 2025 – Edukasi Dasar Zakat

Waktu	Kegiatan	Metode	Narasumber
08.00–08.30	Pembukaan & Pre-Test (20 soal pilihan ganda)	Kuesioner	Tim
08.30–10.00	Penyuluhan: "Zakat dalam Islam: Rukun, Hikmah, dan Jenis"	Ceramah + LCD	Ustadz Hasan Basri (BAZNAS Bondowoso)
10.00–10.15	Istirahat	-	-
10.15–12.00	Diskusi Kelompok: "Kendala Saya dalam Zakat" (5 kelompok × 10 orang)	FGD	Fasilitator
12.00–13.00	Ishoma	-	-
13.00–15.00	Tanya Jawab & Penjelasan 8 Asnaf	Interaktif	Narasumber

Hari 2: 28 Juli 2025 – Simulasi Praktis

Waktu	Kegiatan	Metode	Narasumber
08.00–09.30	Materi: Nisab & Haul Zakat Pertanian, Perdagangan, Tabungan	Ceramah + Contoh Kasus	Dr. Ahmad Zaini
09.30–11.30	Simulasi Kelompok:		

1. Kelompok 1: Hitung zakat padi (2 ton)
2. Kelompok 2: Hitung zakat kopi (500 kg)

3. Kelompok 3: Hitung zakat perdagangan (omzet Rp150 juta) | Praktik + Kalkulator | Siti Nurhaliza | | 11.30–13.00 | Ishoma | - | - | | 13.00–15.00 | Pengisian Formulir Zakat (fitrah & maal) + Modul Distribusi | Latihan | Muhammad Fauzi |

Hari 3: 29 Juli 2025 – Komitmen dan Evaluasi

Waktu	Kegiatan	Metode	Narasumber
08.00–09.00	Post-Test (soal sama dengan pre-test)	Kuesioner	Tim
09.00–10.30	Presentasi Hasil Simulasi per Kelompok	Pleno	Peserta
10.30–12.00	Pembentukan BAZD:		

- Pemilihan 7 anggota (Ketua, Sekretaris, Bendahara, 4 Sie)
- Penyusunan AD/ART sederhana | Musyawarah | Kepala Desa | | 12.00–13.00 | Ishoma | - | - | | 13.00–15.00 | Penandatanganan Komitmen Zakat 1447 H & Penutupan | Deklarasi | Semua Peserta |

E. Instrumen dan Analisis Data

Instrumen	Jumlah Item	Skala	Analisis
Pre & Post Test	20 soal (pilihan ganda)	0–100	Uji-t berpasangan, persentase peningkatan
Wawancara Terstruktur	10 pertanyaan terbuka	Kualitatif	Analisis tematik
Observasi Partisipasi	Checklist (aktif, pasif, dominan)	Kualitatif	Deskriptif
Formulir Komitmen	1 lembar	-	Hitung jumlah penandatanganan

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Responden

Karakteristik	Muzakki (n=30)	Mustahiq (n=20)	Total (n=50)
Jenis Kelamin	P: 18, L: 12	P: 14, L: 6	P: 32, L: 18
Usia	35–55 tahun (80%)	40–65 tahun (70%)	Rata-rata 46 tahun
Pendidikan	SMP (55%), SMA (30%)	SD (60%), SMP (30%)	SMP ke bawah (58%)
Pekerjaan	Petani (70%), Pedagang (30%)	Buruh Tani (65%), Janda (25%)	-
Pendapatan/Bln	Rp2,5–5 juta	< Rp1 juta	-

2. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Materi	Pre-Test (% Benar)	Post-Test (% Benar)	Peningkatan
Pengertian Zakat	65%	98%	+33%
8 Asnaf	42%	95%	+53%
Nisab Emas	15%	88%	+73%
Haul Perdagangan	28%	85%	+57%
Zakat Pertanian	38%	92%	+54%
Rata-rata	42,3	78,9	+36,6 poin (72%)

Uji Statistik: $t = 12,45$; $df = 49$; $p < 0,001$ (sangat signifikan)

3. Hasil Simulasi Praktis

- 100% peserta** berhasil menghitung zakat sendiri dengan bimbingan.
- Contoh kasus nyata:
 - Petani A (panen padi 2.500 kg) → zakat 200 kg beras (8%)
 - Pedagang B (keuntungan bersih Rp60 juta) → zakat Rp1,5 juta (2,5%)
- 28 dari 30 muzakki** menandatangani komitmen menunaikan zakat maal pada musim panen 2025/1447 H.

4. Pembentukan BAZD

- Nama:** Badan Amil Zakat Desa Kejawen (BAZD Kejawen)
- Struktur:**
 - Ketua: Bapak Slamet Riyadi (Perangkat Desa)
 - Sekretaris: Ibu Siti Nurhaliza (dosen pembimbing)
 - Bendahara: Bapak Junaidi (pedagang)
 - Sie Pengumpulan: 2 muzakki
 - Sie Pendistribusian: 2 mustahiq
- AD/ART:** 12 pasal, termasuk transparansi laporan bulanan dan audit internal.
- Rencana Kerja:** Mulai operasional September 2025 (musim panen kopi).

Pembahasan

- Efektivitas Metode Simulasi** Peningkatan tertinggi pada nisab emas (+73%) karena menggunakan alat bantu *kalkulator zakat* dan contoh riil (misal: emas 85 gram = wajib zakat). Pendekatan ini sesuai dengan teori *experiential learning* (Kolb, 1984).
- Faktor Keberhasilan**
 - Bahasa penyuluhan menggunakan **bahasa Jawa Madura campur Indonesia** → 95% peserta paham.
 - Modul zakat berilustrasi (gambar padi, kopi, uang) → mudah diingat.

- c. Keterlibatan perangkat desa → meningkatkan legitimasi.

3. Kendala dan Solusi

Kendala	Solusi
Ketidakpercayaan terhadap amil luar	Dibentuk BAZD lokal
Sulit menghitung omzet pedagang	Disederhanakan: zakat = 2,5% keuntungan bersih tahunan
Mustahiq malu menerima zakat	Dijelaskan sebagai <i>hak</i> , bukan sedekah

4. Perbandingan dengan Studi Lain

- Beik & Arsyianti (2016): Edukasi zakat meningkatkan kepatuhan 58% → **studi ini 72%** (lebih tinggi karena simulasi praktis).
- Hafidhuddin (2018): BAZD efektif di pedesaan → terbukti di Kejawan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- Terdapat peningkatan pemahaman zakat sebesar **72%** setelah tiga hari intervensi.
- Simulasi praktis dan pembentukan BAZD terbukti efektif sebagai model pengabdian berbasis komunitas.
- Komitmen 28 muzakki menjadi modal awal pengumpulan zakat desa tahun 2025.

Saran

- Pemerintah Desa:** Alokasikan anggaran Rp5 juta/tahun untuk operasional BAZD.
- BAZNAS Bondowoso:** Lakukan pendampingan triwulanan dan pelatihan akuntansi sederhana.
- Tim Pengabdian:** Lakukan monitoring dan evaluasi dampak pada Desember 2025.
- Replika:** Model ini dapat diterapkan di 12 desa lain di Kecamatan Grujungan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2024). *Kecamatan Grujungan dalam Angka 2024*. Bondowoso: BPS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, D. (2018). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Terjemahan). Jakarta: Litera AntarNusa.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat Nasional 2023*. Jakarta: BAZNAS.
7. Kementerian Agama RI. (2025). *Pedoman Teknis Penghitungan Zakat Mal*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
8. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. New Jersey: Prentice-Hall.